



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN APLIKASI PENDAPATAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak yang berbasis teknologi informasi di pandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, yang menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN APLIKASI PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pengelola *central processing unit* adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan data-data aplikasi Samsat Bidang Pendapatan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah, yang berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir *central processing unit* dari semua UPTD Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unit untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

UPTD Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis pada Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem dan aplikasi pendapatan serta infrastruktur jaringan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - d. Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem dan aplikasi pendapatan serta infrastruktur jaringan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
 - c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan anggaran belanja;
 - b. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum;
 - c. mengelola dokumen pelaksanaan anggaran;

- d. melakukan tata kelola keuangan pelaksanaan anggaran belanja, evaluasi dan penyusunan laporan;
- e. mengelola administrasi perlengkapan;
- f. menyusun kebutuhan perlengkapan dan anggaran pegawai;
- g. memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
- h. mengelola ketatausahaan dan kearsipan;
- i. mengelola administrasi kepegawaian antara lain terkait dengan kepangkatan, jabatan, mutasi, pensiun, penghargaan dan sanksi;
- j. menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. memonitoring aktifitas dan kejadian operasional data base;
- b. melakukan *back up* data, dan memonitoring data base;
- c. melakukan pemeliharaan, dan perencanaan kapasitas *data base*;
- d. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran data pendapatan dan strategi penyajian *data base* sesuai kebutuhan;
- e. melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi data pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
- f. melaksanakan inventarisasi data potensi pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;

- g. melaksanakan *update* data pendapatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
- h. melakukan penataan dokumen atas semua pekerjaan yang dilakukan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(3) Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembuatan akun pengguna dan akses untuk perangkat jaringan dan sistem aplikasi pendapatan;
- b. mengembangkan dan memperbaiki program aplikasi perangkat keras dan lunak jaringan komputer pengguna;
- c. melaksanakan pengadministrasian layanan-layanan terkait dengan perangkat keras, lunak dan jaringan teknologi informasi;
- d. memberikan informasi status perubahan konfigurasi infrastruktur dan konfigurasi manajemen;
- e. melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi Dinas Pendapatan Daerah sehingga memenuhi tingkat layanan yang sudah disepakati oleh pelanggan/pemakai internal;
- f. melaksanakan penanganan telepon/email dan fasilitator komunikasi dengan pemakai;
- g. melaksanakan pembuatan kajian awal terhadap permintaan dan pengelolaan aplikasi yang akan digunakan;
- h. melaksanakan komunikasi perubahan layanan ke tingkat pengguna dan penutupan terhadap insiden/kondisi tertentu dengan persetujuan pengguna serta pemantauan kebutuhan pelatihan pengguna;
- i. melaksanakan pembuatan akun pengguna dan akses untuk sistem aplikasi berdasarkan akses profil pengguna yang telah ditetapkan;

- j. melaksanakan pengadministrasian layanan terkait dengan aplikasi sistem informasi dan mengelola serta pemberian dukungan teknis aplikasi sistem informasi;
- k. melakukan penataan dokumentasi atas semua pekerjaan yang dilakukan;
- l. melaksanakan pengkonfigurasian sistem penyimpanan perangkat keras, lunak dan jaringan teknologi informasi berdasarkan pengaturan dan parameter yang sudah ditetapkan;
- m. melaksanakan monitoring fasilitas pusat data, pengelolaan gedung dan ruangan server, listrik dan genset, serta pengkondisian lingkungan dan sistem pengamanannya, penerimaan perangkat baru dan pengeluaran perangkat lama serta pemeliharaan;
- n. memantau kondisi infrastruktur pusat data dan melalui *network operation center* dan melakukan operasional harian seperti melakukan *back up* sistem, pemeliharaan rutin dan membuat laporan status seluruh perangkat komputer setiap harinya;
- o. melaksanakan kinerja dan ketersediaan perangkat pusat data sesuai dengan tingkat layanan yang telah ditetapkan;
- p. melaksanakan pengembangan implementasi penambahan dan instalasi jaringan;
- q. melaksanakan dan mengelola sarana dan prasarana pusat data termasuk perangkat server, komputer, rak, alat pendingin, pengkabelan dan perangkat lainnya yang berada dalam ruang data center; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural, kepangkatan dan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN APLIKASI PENDAPATAN PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN APLIKASI PENDAPATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN